



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jl. Negara-Kandangan Km. 3,5 Desa Muning Tengah
Rt.03 Rk.02 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
Kode Pos 71254 Telp/Fax (0517)51421 Website : pa-
negara.go.id email : pa.negara@gmail.com

Nomor SOP	SOP/AS/35
Tanggal Pembuatan	02/05/2018
Tanggal Revisi	02/01/2019
Tanggal Efektif	02/01/2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nurul Hikmah, SH, MH NIP.197411172003122003



SOP PEMELIHARAAN JARINGAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 Ilmu Komputer 2. S-1 Hukum 3. D-III Informatika Komputer 4. SLTA Sederajat
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Bagian Umum dan Keuangan	Komputer, jaringan internet, scanner, printer, server
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terkendala akses aplikasi yang berbasis web dan koneksi jaringan internet kantor	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Operator	Kasubag Perencanaan, TI	Kasubag Umum dan	Sekretaris	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu Hari ke	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menugaskan petugas TI untuk melaksanakan perawatan dan mendata Permasalahan Jaringan					Program kerja, perangkat TI	10 menit	Disposisi dari pengaduan	
2	Melaksanakan Perawatan dan mendata permasalahan jaringan					Perangkat Jaringan	relatif	Perangkat siap pakai	
3	Menerima laporan dari Tim Pengelola TI dan Sekreteris Menyetujui					Jaringan siap pakai	10 menit	Perangkat siap pakai	
4	Merawat dan menyelesaikan permasalahan Jaringan TI					Jaringan siap pakai	15 menit	Perangkat siap pakai	

DOKUMEN MASTER	:
DOKUMEN TERKENDALI	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:
DOKUMEN KADALUARSA	:

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA NEGARA